



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Daerah, perlu pengaturan mengenai pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

8. Peraturan Pemerintah...../3

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Papua Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
6. Kabupaten adalah Kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
7. Bupati adalah Bupati di Provinsi Papua Tengah.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah.
9. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi.
10. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten yang berada dalam kawasan Daerah.
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
13. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
16. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
17. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
18. Kualitas Penduduk...../5

18. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
19. Mobilitas Penduduk adalah gerak ke ruangan penduduk dengan melewati batas administrasi kabupaten.
20. Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.
21. *Database* Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
22. Administrator *Database* Kependudukan, adalah petugas yang mengelola *Database* Kependudukan pada Penyelenggara Pemerintah Daerah, yang diberi hak akses oleh Menteri.
23. Pengguna Data adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan/atau badan hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya.
24. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara Daerah untuk dapat mengakses *database* kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
25. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
26. *Data Warehouse* adalah suatu sistem komputer untuk mengarsipkan, melakukan *query* yang kompleks dan menganalisis data historis administrasi kependudukan secara periodik tanpa membebani SIAK.
27. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
28. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. keterbukaan;
- h. akuntabilitas;
- i. ketepatan waktu; dan
- j. kecepatan, kemudahan dan keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum;
- b. mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; dan
- c. menciptakan Database Kependudukan yang sah, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai data dasar kependudukan dalam perencanaan pembangunan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. pengelolaan data, dokumen dan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan hasilnya;
- c. profil perkembangan kependudukan;
- d. pembiayaan;
- e. pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. peran serta masyarakat

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berwenang melakukan:

- a. koordinasi...../7

- a. koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- d. penyajian data kependudukan berskala Daerah; dan
- e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- f. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di Daerah;
- g. penyusunan tata cara pengelolaan data kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan data pribadi di Daerah dan antar Kabupaten;
- h. fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- i. penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan;
- j. memberikan identitas kependudukan bagi OAP;
- k. melaksanakan pemutakhiran data kependudukan secara berjenjang; dan
- l. koordinasi penyelenggaraan Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan akibat korban Bencana Alam dan/atau Korban Bencana Sosial skala Daerah.

Pasal 7

- (1) Gubernur melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dengan instansi vertikal, lembaga pemerintah non kementerian, serta antar Kabupaten mengenai penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi:
 - a. kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama di Kabupaten dalam hal pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam;
 - b. kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Daerah dalam hal pencatatan warga negara asing yang memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap di Kabupaten;
 - c. Perangkat Daerah yang menangani bidang Kesehatan dan Rumah Sakit atau lembaga layanan kesehatan di Kabupaten dalam hal pelaporan kelahiran dan penyebab kematian;

d. Perangkat...../8

- d. Perangkat Daerah yang menangani bidang Tenaga Kerja dan/atau Sosial di Kabupaten dalam hal mengeluarkan Surat Izin Mempekerjakan Tenaga Asing pada perusahaan di Kabupaten dan penempatan tenaga kerja melalui antar kerja, antar daerah bagi warga negara Indonesia, dan dalam hal pemberian rekomendasi kemandirian orang terlantar;
 - e. vertikal di Daerah yang menangani peristiwa kependudukan dalam penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;
 - f. pengadilan negeri di Kabupaten dalam hal penetapan pengadilan terhadap pencatatan peristiwa penting; dan
 - g. kepolisian dalam hal Berita Acara Pemeriksaan/Surat Keterangan dari Kepolisian berkaitan dengan penduduk yang rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 8

Gubernur memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. bimbingan teknis pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan di Daerah;
- b. supervisi kegiatan verifikasi dan validasi data kependudukan serta penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah; dan
- c. konsultasi penyelenggaraan administrasi Kependudukan di Daerah.

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dengan mengadakan:
- a. koordinasi pembinaan dan sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non kementerian;
 - b. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
 - c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
 - d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan Masyarakat.

(2) Pembinaan...../9

- (2) Pembinaan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pembinaan pendokumentasian penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan penyajian data kependudukan berskala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:
 - a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan Data Pribadi; dan
 - b. penyajian data kependudukan yang sah, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data kependudukan berskala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Penyajian data kependudukan berskala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk profil perkembangan kependudukan Daerah.

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, melalui koordinasi pengawasan antar instansi terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Gubernur melakukan penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan penyusunan tata cara pengelolaan data kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan data pribadi di Daerah dan antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, melalui:
 - a. koordinasi data kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat dan data pribadi antar Perangkat Daerah;
 - b. koordinasi data kependudukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, sinkronisasi dan penyamaan persepsi; dan

c. koordinasi...../10

- c. koordinasi data kependudukan dalam membentuk database kependudukan yang sah, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan untuk pelayanan publik dan perencanaan pembangunan di Daerah.
- (2) Penyusunan tata cara pengelolaan data kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan data pribadi di Daerah dan antar Kabupaten dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Gubernur melakukan fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h melalui koordinasi, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis pelaksanaan Administrasi Kependudukan serta pemberian fasilitas pendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan kepada Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Gubernur melakukan penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Gubernur memberikan identitas kependudukan bagi OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j yang dilakukan secara berjenjang berbasis wilayah hukum adat sebagai basis data perencanaan dan penganggaran melalui SIAK.
- (2) Pemberian identitas kependudukan bagi OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Gubernur melaksanakan pemutakhiran data kependudukan secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Gubernur melakukan koordinasi penyelenggaraan Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l, meliputi masyarakat yang terdampak korban Bencana Alam dan/atau Korban Bencana Sosial skala Daerah.

Pasal 19

- (1) Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berasal dari laporan Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil paling lambat tanggal 1 Desember setiap tahunnya.
- (2) Gubernur melaporkan hasil pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahunnya.

BAB IV

PENGELOLAAN DATA, DOKUMEN, INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN HASILNYA

Bagian Kesatu
Pengelolaan Data

Pasal 20

Data perseorangan kependudukan wajib dikelola, disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 21

- (1) Database kependudukan di Daerah bersumber dari:
 - a. database kependudukan Kabupaten yang berbasis registrasi penduduk dalam SIAK; dan
 - b. pengelolaan data mandiri yang menjadi tanggung jawab Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan dan pengamanan *database* kependudukan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan *Database* Kependudukan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Dokumen

Pasal 22

Dokumen kependudukan wajib dikelola, disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil dan pengguna data.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 23

- (1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan melalui pembangunan SIAK.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengkajian dan pengembangan SIAK.

Pasal 24

- (1) Pengelolaan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendataan penduduk yang sah, akurat, lengkap, mutakhir, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.
- (2) Pengelolaan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sistem dan Basis Data; dan
 - d. sarana dan prasarana.
- (3) Pengelolaan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai petunjuk teknis yang mengatur standar operasional prosedur dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengkajian SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. perangkat pendukung; dan
 - d. tempat pelayanan.
- (2) Pengkajian SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil dengan menyampaikan usulan Pengkajian SIAK di Daerah berupa proposal dan hasil kajian melalui Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pengkajian SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

- (4) Usulan Pengkajian SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. proposal; dan
 - b. hasil kajian.
- (5) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan;
 - c. signifikansi terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - d. deskripsi bentuk pengembangan; dan
 - e. transferabilitas pengembangan yang diusulkan.
- (6) Proposal Pengkajian SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy atau media lainnya.
- (7) Hasil kajian SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa rekomendasi penyempurnaan SIAK yang akan ditindaklanjuti oleh kementerian terkait.

Pasal 26

- (1) Pengembangan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. perangkat pendukung; dan
 - d. tempat pelayanan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengembangan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mengubah, merusak aplikasi SIAK standar nasional dan mengubah struktur Basis Data Kependudukan.

Pasal 27

SIAK merupakan satu kesatuan rangkaian program yang meliputi unsur:

- a. *database* kependudukan;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi basis data kependudukan;
- f. pengelolaan basis data kependudukan;
- g. pemeliharaan basis data kependudukan;
- h. pengamanan basis data kependudukan;
- i. pengawasan basis data kependudukan;
- j. perangkat pendukung; dan
- k. tempat pelayanan.

Pasal 28

- (1) *Database* kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, yang dikelola Pemerintah Daerah bersumber dari perangkat daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil berkewajiban melakukan pengawasan data pada *database* kependudukan Kabupaten.

Pasal 29

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilakukan secara tersambung (online), terdiri dari:

- a. perangkat keras;
- b. perangkat lunak; dan
- c. jaringan komunikasi data.

Pasal 30

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, merupakan sumber daya manusia yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan SIAK di Daerah.
- (2) Dalam hal sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia di Daerah, Gubernur dapat melakukan pengisian sumber daya manusia dengan acara:
 - a. mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia; dan
 - b. mempekerjakan pegawai negeri sipil dari lembaga pemerintah lainnya/perangkat daerah lainnya, perguruan tinggi atau tenaga ahli/tenaga pendukung perseorangan yang mempunyai kemampuan di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, diberikan kepada Administrator *Database* Kependudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 32

Lokasi *database* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, berada di pusat data Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 33

Pengelolaan *database* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f meliputi kegiatan:

- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam *database* kependudukan;
- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan; dan
- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 34

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan *database* kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Gubernur;
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam *database*, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan *database* kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Perangkat pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j, terdiri dari perangkat:

- a. pendingin ruangan;
- b. catu daya listrik;
- c. pemadam kebakaran;
- d. penyimpan daya listrik;
- e. kamera pemantau;
- f. peralatan identifikasi personil;
- g. pemantau kondisi ruangan, meliputi antara lain pemantau suhu, pemantau kelembaban, pemantau asap dan pemantau api; dan
- h. elektrik mekanikal.

Pasal 36

Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf k, dilakukan pada Perangkat Daerah atau tempat pelayanan lainnya yang tersambung dengan server SIAK

Bagian Empat
Pemanfaatan Hasil Pengelolaan

Pasal 37

- (1) Gubernur memberikan izin pemanfaatan data dan akses Data di tingkat Daerah kepada Administrator *Database* Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Pengguna Data Daerah berdasarkan pendelegasian Menteri.
- (2) Izin pemanfaatan data dan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara perangkat daerah yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil dengan pengguna data daerah, yang sebelumnya harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 38

- (1) Data kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai sumber data perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan oleh Pengguna Data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui Data *Warehouse* yang ditempatkan pada Penyelenggara Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Apabila Pengguna Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) bermaksud memanfaatkan data, harus memiliki izin dari Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk data Daerah.

Pasal 40

- (1) Lingkup pemanfaatan oleh Pengguna Data meliputi Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (2) Pelayanan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 41

Tata cara pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik oleh Pengguna Data Daerah, wajib menggunakan aplikasi data *warehouse* yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan prosesnya diatur sebagai berikut:

- a. permohonan permintaan izin secara tertulis dari Pimpinan Pengguna Data Daerah kepada Gubernur;
- b. pemberian izin pemanfaatan oleh Gubernur kepada Pengguna Data Daerah;
- c. penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan Pimpinan Pengguna Data Daerah sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. pembentukan Tim Teknis oleh Pengguna Data yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama;
- e. pemberian hak akses oleh Gubernur berdasarkan permintaan dari Pengguna Data yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama;
- f. Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pengguna data secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau jika sewaktu-waktu dibutuhkan; dan
- g. Gubernur melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil secara insidental dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 42

- (1) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dimanfaatkan untuk:
 - a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Swasta harus menggunakan data kependudukan yang dikelola oleh Penyelenggara Pemerintah Daerah untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Pasal 43

- (1) Gubernur menyusun Profil Perkembangan Kependudukan Daerah dalam rangka penyajian data kependudukan berskala Daerah sebagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Gubernur dalam menyusun profil perkembangan kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah.
- (3) Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan susunan keanggotaan:
 - a. pengarah : Gubernur
 - b. penanggung jawab : Sekretaris Daerah
 - c. ketua : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kependudukan dan pencatatan sipil
 - d. sekretaris : Pejabat Administrator pada menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil
 - e. anggota : Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal terkait dan/atau pakar/tenaga ahli.
- (4) Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 44

Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kependudukan skala Daerah; dan
- b. menyajikan dan mempresentasikan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah.

Pasal 45

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah disusun berdasarkan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten.

Pasal 46

Profil Perkembangan Kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan setiap tahun anggaran.

Pasal 47

Data yang dipergunakan sebagai *database* hasil pendataan akhir bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tahun yang sama pada pukul 17.00 WIB.

Pasal 48

Profil Perkembangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum Daerah;
- c. sumber data;
- d. perkembangan kependudukan;
- e. kepemilikan dokumen kependudukan; dan
- f. kesimpulan.

Pasal 49

Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a memuat:

- a. latar belakang penyusunan;
- b. tujuan;
- c. ruang lingkup; dan
- d. pengertian umum terhadap istilah yang digunakan dalam Profil Perkembangan Kependudukan.

Pasal 50

Gambaran umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b memuat:

- a. letak geografis Daerah;
- b. kondisi demografis Daerah;
- c. gambaran ekonomi Daerah; dan
- d. potensi Daerah.

Pasal 51

Sumber data, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c memuat:

- a. registrasi;
- b. non registrasi; dan
- c. data dari lintas sektor.

Pasal 52

Perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d memuat:

- a. Kuantitas Penduduk;
- b. Kualitas Penduduk; dan
- c. Mobilitas Penduduk.

Pasal 53

Kepemilikan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e memuat:

- a. kepemilikan kartu keluarga;
- b. kepemilikan kartu tanda penduduk;
- c. kepemilikan akta:
 1. akta kelahiran;
 2. akta perkawinan;
 3. akta perceraian;
 4. akta kematian; dan
 5. akta pengakuan anak;
- d. kepemilikan surat keterangan orang terlantar.

Pasal 54

Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f menggambarkan masalah kependudukan yang dihadapi Daerah berdasarkan telaah dan analisis untuk dapat dipergunakan sebagai rekomendasi menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Pasal 55

Kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a memuat:

- a. jumlah dan persebaran penduduk memuat:
 1. jumlah dan proporsi penduduk menurut jenis kelamin/distrik/kampung;
 2. kepadatan penduduk;
 3. laju pertumbuhan penduduk.
- b. penduduk menurut karakteristik demografi memuat:
 1. jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin;
 - a) rasio jenis kelamin;
 - b) piramida penduduk;
 - c) rasio ketergantungan.
 2. jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin;
 - a) angka perkawinan kasar;
 - b) angka perkawinan umum;
 - c) angka perkawinan menurut kelompok umur;
 - d) rata-rata umur kawin pertama;
 - e) angka perceraian kasar;
 - f) angka perceraian umum.
 3. keluarga, meliputi;
 - a) jumlah keluarga dan rata-rata jumlah anggota keluarga;
 - b) hubungan dengan kepala keluarga;
 - c) karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur;
 - d) karakteristik kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin;

e) karakteristik...../21

- e) karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin;
 - f) karakteristik kepala keluarga berdasarkan pendidikan;
 - g) karakteristik kepala keluarga berdasarkan status pekerjaan.
4. penduduk menurut karakteristik sosial:
- a) jumlah penduduk menurut pendidikan;
 - b) pendidikan tertinggi yang ditamatkan;
 - c) jumlah penduduk menurut agama;
 - d) jumlah penduduk menurut kecacatan.
5. kelahiran, meliputi;
- a) jumlah kelahiran;
 - b) angka kelahiran kasar.
6. kematian, meliputi;
- a) jumlah kematian;
 - b) angka kematian kasar.

Pasal 56

Kualitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b memuat:

- a. Kesehatan:
- 1. kelahiran, meliputi;
 - a) angka kelahiran menurut umur;
 - b) angka kelahiran total;
 - c) rasio anak perempuan.
 - 2. kematian, meliputi;
 - a) angka kematian bayi;
 - b) angka kematian Neonatal;
 - c) angka kematian post Neonatal;
 - d) angka kematian anak;
 - e) angka kematian balita;
 - f) angka kematian ibu.
- b. Pendidikan, meliputi;
- 1. angka melek huruf;
 - 2. angka partisipasi kasar;
 - 3. angka partisipasi murni;
 - 4. angka penduduk putus sekolah.
- c. Ekonomi, meliputi;
- 1. proporsi dan jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja:
 - a) jumlah dan proporsi tenaga kerja; dan
 - b) jumlah dan proporsi penduduk bekerja dan menganggur.
 - 2. angka partisipasi angkatan kerja.
 - 3. jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan.

d. Sosial...../22

- d. Sosial, meliputi;
 - 1. jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - 2. proporsi penduduk penyandang cacat;
 - 3. proporsi penduduk miskin penerima askeskin.

Pasal 57

Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c memuat:

- a. mobilitas permanen:
 - 1. migrasi masuk;
 - 2. migrasi keluar;
 - 3. migrasi neto;
 - 4. migrasi bruto.
- b. mobilitas non permanen.
- c. urbanisasi:
 - 1. persentase penduduk kota;
 - 2. rasio kota dan kampung.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 58

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 59

- (1) Gubernur mengoordinasikan pelaporan mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan Kabupaten.
- (2) Gubernur melaporkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 60

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, termasuk pelaporan pelaksanaan SIAK di Daerah dan pelaporan pemberian Hak Akses dan pemanfaatan Data Kependudukan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(2) Pelaporan...../23

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juni dan bulan Desember atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 62

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk mengajukan pengaduan atau keberatan atau gugatan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan pihak swasta.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

- (1) Pelayanan publik merupakan upaya pemenuhan kebutuhan bagi penduduk atas pelayanan administrasi yang disediakan, baik oleh penyelenggara institusi pemerintahan, non pemerintah, lembaga independen maupun badan hukum Daerah.
- (2) Setiap jenis pelayanan publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Dokumen Kependudukan sesuai jenis pelayanan publik yang diberikan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
FRETS JAMES BORAY

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002